



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IRWAN TUKUYOBA Alias IR;
2. Tempat lahir : Namlea;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 25 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pohon Durian, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tenaga kerja bongkar muat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Tukuyoba Alias Ir bersalah melakukan tindak pidana *Perjudian*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang termuat dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah permainan judi togel pada situs [http : isitoto.com](http://isitoto.com); username : M1R54NK4U, password : 250536;
  - b. 1 (satu) buah rekap nomor togel;
  - c. 1 (atu) buah *handphone merk samsung E5* warna hitam;
  - d. 1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang ambon Nomor Rekening 0866118611 Atas Nama Ibu Dewi Anggriyani Buamona;
  - e. 1 (satu) buah kartu ATM BNI 1946 3404 1026 3391;dirampas untuk dimusnahkan;
- f. Uang hasil penjualan angka togel sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian:
  - a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nomor seri: (1). LAP404470, (2). BAK247430, (3). PAL649770, (4). XJN065544, (5). HAU976235;
  - b. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri: (1). KCT543428, (2). QLL650318, (3). OET691137;
  - c. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar dengan nomor seri: (1). BDB228688, (2). LB2935588, (3). PAJ917731, (4). JHW016959, (5). Mbu648769, (6). TBS665522, (7). ABT735473, (8). UF0637659, (9).UBA608800, (10). LKQ419769;
  - d. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Lembar . dengan nomor seri: (1). DFA725975, (2). Mcp769592, (3). mcK791940, (4). DEJ014266, (5). LC0844125;dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Irwan Tukuyoba Alias Ir sejak bulan September 2020 s/d hari Senin 23 November 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah Terdakwa Irwan Tukuyoba Alias Ir yang beralamat di Pohon Durian, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan di atas, bermula Saudara Kevin K. Manuhua, Saudara Hasan Lessy, Saudara Aldy Wahyudi Basri dan Saudara Ilham Waikabu (anggota Sat Reskrim Polres Pulau Buru) mendengar informasi dari masyarakat bahwa di lokasi Pohon Durian, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sering digunakan sebagai tempat permainan Judi Togel, kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2020, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Springas/103/XI/2020/Reskrim tanggal 22 November 2020 s/d tanggal 26 November 2020 diperintahkan oleh Kasat Reskrim Polres Pulau Buru, Saudara Kevin K. Manuhua, Saudara Hasan Lessy, Saudara Aldy Wahyudi Basri dan Saudara Ilham Waikabu berangkat dari Mapolres Pulau Buru menuju kompleks Pohon Durian, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, setibanya di rumah Terdakwa, Saudara Kevin K. Manuhua, , Saudara Hasan Lessy, Saudara Aldy Wahyudi Basri dan Saudara Ilham Waikabu langsung melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa sementara melakukan kegiatan rekap nomor judi togel di rumahnya sendiri serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekap nomor Togel, 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG E 5 warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Ambon Nomor Rekening 0866118611 atas nama Ibu Dewi Anggriyani Buamona, 1 (satu) buah kartu ATM BNI 1946 3404 1026 3391 dan uang hasil penjualan angka togel sejumlah Rp.800.000,00 (delapan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), selanjutnya Saudara Kevin K. Manuhua, Saudara Hasan Lessy, Saudara Aldy Wahyudi Basri dan Saudara Ilham Waikabu membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ada ke Polres Pulau Buru untuk pemeriksaan lanjutan;

Bahwa dalam menjalankan permainan judi togel tersebut Terdakwa menjual judi togel jenis *SIDNEY* (SDY), jenis *SINGAPORE* (SGP) dan jenis *HONGKONG* (HK) kepada masyarakat yang datang ke rumah Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) bulan (September 2020 s/d Senin 23 November 2020) dengan cara Terdakwa menuliskan nomor yang dipasang oleh pemasang di lembar rekapan menggunakan pena dengan pemesanan harga paling rendah Rp1000,00 (seribu rupiah), yang mana ada 3 macam nomor/angka yaitu dua angka (01) tidak ada batas pemasangan, tiga angka (001) dengan batas maksimal pemasangan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan empat angka (0001) dengan batas maksimal pemasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut Terdakwa kirim ke situs Judi Online <http://isitoto.com> dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa merek SAMSUNG E 5 warna hitam, setelah itu tinggal menunggu nomor Togel keluar (jatuh) di situs [www.datasigne.com](http://www.datasigne.com), untuk Togel jenis *SIDNEY* (SDY) sekitar pukul 16.00 WIT, untuk Togel Jenis *SINGAPORE* (SGP) sekitar pukul 20.00 WIT dan untuk Togel Jenis *HONGKONG* (HK) sekitar pukul 01.00 WIT, apabila nomor yang dipasang beruntung maka untuk dua angka dikalikan dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) bandar togel membayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa membayarkan kepada masyarakat yang membeli nomor togel tersebut sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah), untuk tiga angka di kalikan Rp1000,00 (seribu rupiah) bandar togel membayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membayarkan kepada masyarakat yang membeli nomor togel tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), untuk empat angka di kalikan Rp1000,00 (seribu rupiah) bandar togel membayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayarkan kepada masyarakat yang membeli nomor togel tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak ada nomor yang tembus/menang maka Terdakwa tidak mendapatkan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan apa-apa dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki surat-surat atau ijin yang sah dari pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kevin K. Manuhua** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas pada Kepolisian Resor Pulau Buru;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 November 2020, Saksi bersama dengan tim dari Polres Pulau Buru, yaitu Saksi Aldy Wahyudi Basir, Hasan Lessy dan Ilham Waikabu melaksanakan kegiatan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan permainan judi togel di komplek Pohon Durian Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas dasar adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di komplek Pohon Durian Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru sering digunakan untuk permainan judi togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan perekapan nomor judi togel;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Saksi dan tim dari Polres Pulau Buru juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti, yaitu kertas rekapan nomor togel yang dibuat sendiri oleh Terdakwa yang pada saat penangkapan berada di atas meja di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor register kartu 1967 3404 1026 3391 yang berada di dalam dompet milik Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* merek *Samsung E5* warna hitam berada di atas meja di dalam rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar berada di dalam dompet Terdakwa serta 1 (satu) buah buku tabungan BNI

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Ambon dengan nomor rekening 0866118611 atas nama Ibu Dewi Anggriyani Buamona yang disita setelah Terdakwa diperiksa di kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penjualan togel berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi dan tim dari Polres Pulau Buru;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu, tidak ada pelanggan yang sedang membeli atau memasang nomor togel Kepada Terdakwa karena saat itu sudah melewati batas waktu penjualan togel;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi, bahwa jika seorang pembeli membeli togel 2 (dua) angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka jika nomor yang dipasang tersebut keluar, keuntungan yang didapatkan oleh pembeli tersebut adalah sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), jika seorang pembeli membeli togel 3 (tiga) angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka, keuntungan yang didapatkan oleh pembeli tersebut adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), jika seorang pembeli membeli kupon togel 4 (empat) angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika nomor yang dipasang tersebut keluar, maka keuntungan yang didapatkan oleh pembeli tersebut adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang kesemua uang tersebut berasal dari Bandar yang tidak berada di Namlea, karena permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan judi online;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, penjualan togel dilakukan di rumah Terdakwa dan para pembeli yang ingin memasang nomor togel, mereka mendatangi Terdakwa dan memberikan nomor togel yang sudah disiapkan sebelumnya oleh pembeli bersama dengan jumlah uang yang akan dibayarkan kepada Terdakwa sesuai dengan keinginan pembeli togel itu sendiri, kemudian Terdakwa menuliskan nomor togel yang dipasang di kupon togel, kemudian para pembeli togel tersebut tinggal menunggu sampai dengan waktu yang telah ditentukan untuk mengetahui nomor yang dipasang tersebut menang atau tidak;
- Bahwa togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah togel jenis *Singapura* (SGP) dengan batas waktu pemasangan pukul 16.00 WIT, togel jenis *Sidney* (SDY) dengan batas waktu pemasangan pukul 20.00 WIT, togel jenis *Hongkong* (HK) dengan batas waktu pemasangan pukul 16.00 WIT;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) disita pada saat penangkapan karena yang sebenarnya uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) disita setelah Terdakwa diperiksa di Kantor Polisi dan diambil dari rekening BNI dengan nomor 0866118611 atas nama Ibu Dewi Anggriyani Buamona yang merupakan Istri dari Terdakwa;
- Bahwa selain dari pada keberatan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan dari Saksi;

2. **Aldy Wahyudi Basir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas pada Kepolisian Resor Pulau Buru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020, Saksi bersama dengan beberapa rekan dari Polres Pulau Buru, yaitu Saksi Kevin K. Manuhua, Hasan Lessy dan Ilham Waikabu melaksanakan kegiatan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan permainan judi togel di komplek Pohon Durian Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas dasar adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di komplek Pohon Durian Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru sering digunakan untuk permainan judi togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan perekapan nomor judi togel;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Saksi dan tim dari Polres Pulau buru juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti, yaitu kertas rekapan nomor togel yang dibuat sendiri oleh Terdakwa yang pada saat penangkapan berada di atas meja di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor register kartu 1967 3404 1026 3391 yang berada di dalam dompet milik Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* merek *Samsung E5* warna hitam berada di atas meja di dalam rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp900.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam dompet Terdakwa serta 1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Ambon dengan nomor rekening 0866118611 atas nama Ibu Dewi Anggriyani Buamona yang disita setelah Terdakwa diperiksa di kantor Polisi;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi dan tim dari Polres Pulau Buru, Terdakwa mengakui telah melakukan penjualan togel;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu, tidak ada pelanggan yang sedang membeli atau memasang nomor togel Kepada Terdakwa karena saat itu sudah melewati batas waktu penjualan togel;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi, bahwa jika seorang pembeli membeli togel 2 (dua) angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka jika nomor yang dipasang tersebut keluar, keuntungan yang didapatkan oleh pembeli tersebut adalah sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), jika seorang pembeli membeli togel 3 (tiga) angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka, keuntungan yang didapatkan oleh pembeli tersebut adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), jika seorang pembeli membeli kupon togel 4 (empat) angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika nomor yang dipasang tersebut keluar, maka keuntungan yang didapatkan oleh pembeli tersebut adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang kesemua uang tersebut berasal dari bandar yang tidak berada di Namlea, karena permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan judi online;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, penjualan togel dilakukan di rumah Terdakwa dan para pembeli yang ingin memasang nomor togel, mereka mendatangi Terdakwa dan memberikan nomor togel yang sudah disiapkan sebelumnya oleh pembeli bersama dengan jumlah uang yang akan dibayarkan kepada Terdakwa sesuai dengan keinginan pembeli togel itu sendiri, kemudian Terdakwa menuliskan nomor togel yang dipasang di kupon togel, kemudian para pembeli togel tersebut tinggal menunggu sampai dengan waktu yang telah ditentukan untuk mengetahui nomor yang dipasang tersebut menang atau tidak;
- Bahwa togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah togel jenis *Singapura* (SGP) dengan batas waktu pemasangan pukul 16.00 WIT, togel jenis *Sidney* (SDY) dengan batas waktu pemasangan pukul 20.00 WIT, togel jenis *Hongkong* (HK) dengan batas waktu pemasangan pukul 16.00 WIT;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) disita pada saat penangkapan karena yang sebenarnya uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) disita setelah Terdakwa diperiksa di Kantor Polisi dan diambil dari rekening BNI dengan nomor 0866118611 atas nama Ibu Dewi Anggriyani Buamona yang merupakan Istri dari Terdakwa;
- Bahwa selain dari pada keberatan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan dari Saksi;
- 3. **Dewi Anggriyani Buamona** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Istri dari Terdakwa dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang telah berumur 7 (tujuh) tahun dan 2 (dua) tahun;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal di komplek Pohon Durian Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Namlea;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 15.10 WIT, bertempat di rumah Saksi dan Terdakwa di Kompleks Pohon Durian, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian Polres Pulau Buru atas dugaan permainan judi togel;
  - Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut, diamankan juga barang bukti dari rumah Terdakwa berupa kertas rekapan nomor togel yang dibuat oleh Terdakwa, *handphone* merek *Samsung E5* milik Terdakwa, buku tabungan dan kartu ATM BNI, sedangkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi tidak mengetahui berasal dari mana;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui buku tabungan Bank BNI, kartu ATM atas nama Saksi serta *handphone* milik Terdakwa yang telah disita oleh pihak Kepolisian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk permainan judi togel;
  - Bahwa sebelum peristiwa penangkapan, Saksi pernah melihat Terdakwa melakukan penjualan judi togel di rumah dan juga ada banyak orang yang datang membeli atau memasang togel pada Terdakwa saat itu;
  - Bahwa Terdakwa mulai melakukan penjualan togel sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah keuntungan yang telah Terdakwa dapat dari hasil penjualan togel;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membantu Terdakwa dalam melakukan penjualan togel kepada pelanggan atau pembeli;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saldo dalam rekening Bank BNI milik Saksi tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penjualan judi togel sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa aktifitas penjualan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa berhenti setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 15.10 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Kompleks Pohon Durian, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian Polres Pulau Buru, disita juga barang bukti dari rumah Terdakwa, yaitu buku tabungan dan kartu ATM BNI, kertas rekapan nomor togel, *handphone Samsung E5*, dan juga uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil kemudian dari dari ATM setelah Terdakwa diperiksa di Kantor Kepolisian;
- Bahwa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan togel;
- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara orang-orang yang ingin membeli atau memasang nomor togel datang kepada Terdakwa untuk memasang nomor togel, setelah Terdakwa dan para pembeli atau yang memasang nomor togel telah selesai melakukan transaksi, Terdakwa kemudian mengumpulkan uang hasil penjualan togel tersebut, kemudian uang yang terkumpul tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening Bank BNI bandar togel dengan nomor rekening 0890411562 atas nama JUITA, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor togel yang telah dipasang tersebut kepada bandar togel dengan cara mengakses situs judi online dengan alamat <http://isitoto.com>, dan kemudian menginput *Username* dan *Password* yang telah didaftarkan sebelumnya pada situs judi online tersebut, untuk kemudian memilih 3 (tiga) negara yaitu *Sidney* (SDY), *Singapura* (SGP) dan *Hongkong* (HKG) dan mulai menginput nomor togel yang dipesan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari, yaitu pada pukul 16.00 WIT, Terdakwa memeriksa nomor yang keluar untuk togel jenis *Sidney* (SDY), sedangkan pada pukul 20.00 WIT, Terdakwa memeriksa nomor yang keluar untuk togel jenis *Singapura* (SGP) dan sekitar Pukul 00.00 WIT, Terdakwa memeriksa nomor yang keluar untuk togel jenis *Hongkong* (HKG) dengan cara Terdakwa mengakses situs dengan alamat [www.datasigne.com](http://www.datasigne.com), jika ada nomor yang keluar atau menang dari para pembeli togel maka, uang yang dimenangkan tersebut ditransfer ke rekening yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi bank dengan bandar togel tersebut dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada orang yang memiliki nomor yang menang tersebut;
- Bahwa rekening Bank yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi judi togel online tersebut adalah rekening atas nama Dewi Anggraini Buamona dengan nomor rekening 0866118611 yang juga merupakan rekening milik Isteri dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat jumlah keuntungan yang telah didapatkan dari penjualan judi togel yang telah dijalankan;
- Bahwa uang hasil keuntungan penjualan judi togel tersebut saya gunakan untuk membeli rokok, modal togel dan juga membeli makanan;
- Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki seorang isteri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah permainan judi togel pada situs [http : isitoto.com](http://isitoto.com); username : M1R54NK4U, password : 250536;
2. 1 (satu) buah rekam nomor togel;
3. 1 (atu) buah *handphone* merk *samsung E5* warna hitam;
4. 1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang ambon No. Rekening 0866118611 atas nama Ibu Dewi Anggriyani Buamona;
5. 1 (satu) buah kartu ATM BNI 1946 3404 1026 3391;
6. Uang hasil penjualan angka togel sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nomor seri : (1). LAP404470, (2). BAK247430, (3). PAL649770, (4). XJN065544, (5). HAU976235;
- Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri : (1). KCT543428, (2). QLL650318, (3). OET691137;
- Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar dengan nomor seri : (1). BDB228688, (2). LB2935588, (3). PAJ917731, (4). JHW016959, (5). Mbu648769, (6). TBS665522, (7). ABT735473, (8). UF0637659, (9).UBA608800, (10). LKQ419769;
- Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Lembar . dengan nomor seri : (1). DFA725975, (2). Mcp769592, (3). mCK791940, (4). DEJ014266, (5). LC0844125;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan aktifitas penjualan judi togel sejak bulan Oktober 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Kompleks Pohon Durian, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara orang-orang yang ingin membeli atau memasang nomor togel datang kepada Terdakwa untuk memasang nomor togel, setelah Terdakwa dan para pembeli atau yang memasang nomor togel telah selesai melakukan transaksi, Terdakwa kemudian mengumpulkan uang hasil penjualan togel tersebut, kemudian uang yang terkumpul tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening Bank BNI bandar togel dengan nomor rekening 0890411562 atas nama JUITA, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor togel yang telah dipasang tersebut kepada bandar togel dengan cara mengakses situs judi online dengan alamat <http://isitoto.com>, dan kemudian menginput Username dan Password yang telah didaftarkan sebelumnya pada situs judi online tersebut, untuk kemudian memilih 3 (tiga) negara yaitu Sidney (SDY), Singapura (SGP) dan Hongkong (HKG) dan mulai menginput nomor togel yang dipesan;
- Bahwa setiap hari, yaitu pada pukul 16.00 WIT, Terdakwa memeriksa nomor yang keluar untuk togel jenis Sidney (SDY), sedangkan pada pukul 20.00 WIT, Terdakwa memeriksa nomor yang keluar untuk togel jenis Singapura (SGP) dan sekitar Pukul 00.00 WIT, Terdakwa memeriksa nomor yang keluar untuk togel jenis Hongkong (HKG) dengan cara Terdakwa mengakses situs dengan alamat [www.datasigne.com](http://www.datasigne.com), jika ada nomor yang keluar atau

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang dari para pembeli togel, maka uang yang dimenangkan tersebut ditransfer ke rekening yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi bank dengan bandar togel tersebut dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada orang yang memiliki nomor yang menang tersebut;

- Bahwa aktifitas penjualan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berhenti setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pulau Buru pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 15.10 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Kompleks Pohon Durian, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa barang bukti yang disita berkaitan dengan kegiatan penjualan judi togel yang Terdakwa lakukan, yaitu buku tabungan dan kartu ATM, Kertas rekapan nomor togel, *handphone Samsung E5*, dan juga uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan judi togel;
- Bahwa rekening Bank yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi judi togel online tersebut adalah rekening atas nama Dewi Anggraini Buamona dengan nomor rekening 0866118611 yang merupakan rekening milik Isteri dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang hasil keuntungan penjualan judi togel tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, modal togel dan juga membeli makanan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Irwan Tukuyoba Alias Ir** yang identitas selengkapannya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana Terdakwa tidak menyangkal dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk mekakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak dengan sengaja” sangat melekat pada perbuatan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pokoknya menjelaskan bahwa permainan judi merupakan tiap-tiap permainan yang didalamnya terdapat suatu pertarungan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dengan mendapatkan keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran dari si pemain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk permainan judi adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu atau dengan kata lain perbuatan menawarkan merupakan suatu perbuatan permulaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan kesempatan untuk permainan judi adalah menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Perbuatan menawarkan dan atau memberikan kesempatan permainan judi dalam unsur ini harus dijadikan sebagai mata pencaharian si pembuat mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan untuk kehidupannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan aktifitas penjualan judi togel sejak bulan Oktober 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Kompleks Pohon Durian, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang dijalankan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara orang-orang yang ingin membeli atau memasang nomor togel datang kepada Terdakwa untuk memasang nomor togel di Kompleks Pohon Durian, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, setelah Terdakwa dan para pembeli atau yang memasang nomor togel telah selesai melakukan transaksi, Terdakwa kemudian mengumpulkan uang hasil penjualan togel tersebut, kemudian uang yang terkumpul tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening Bank BNI bandar togel dengan nomor rekening 0890411562 atas nama JUITA, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor togel yang telah dipasang tersebut kepada bandar togel dengan cara mengakses situs judi online dengan alamat <http://isitoto.com>, dan kemudian menginput *Username* dan *Password* yang telah didaftarkan sebelumnya pada situs judi online tersebut, untuk kemudian memilih 3 (tiga) negara yaitu *Sidney* (SDY), *Singapura* (SGP) dan *Hongkong* (HKG) dan mulai menginput nomor togel yang dipesan;

Menimbang, bahwa setiap hari, yaitu pada pukul 16.00 WIT, Terdakwa memeriksa nomor yang keluar untuk togel jenis Sidney (SDY), sedangkan pada pukul 20.00 WIT, terdakwa memeriksa nomor yang keluar untuk togel jenis Singapura (SGP) dan sekitar Pukul 00.00 WIT, Terdakwa memeriksa nomor yang keluar untuk togel jenis Hongkong (HKG) dengan cara Terdakwa mengakses situs dengan alamat [www.datasigne.com](http://www.datasigne.com), jika ada nomor yang keluar atau menang dari para pembeli togel maka, uang yang dimenangkan tersebut ditransfer ke rekening yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi bank dengan bandar togel tersebut dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada orang yang memiliki nomor yang menang;

Menimbang, bahwa aktifitas penjualan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berhenti setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pulau Buru pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 15.10 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Kompleks Pohon Durian, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita berkaitan dengan kegiatan penjualan judi togel, yaitu buku tabungan dengan nomor rekening 0866118611

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kartu ATM dengan nomor 1946 3404 1026 3391, kertas rekapan nomor togel, *handphone Samsung E5*, dan juga uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan judi togel;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas, tindakan Terdakwa berupa memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memesan nomor togel dengan datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kompleks Pohon Durian, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dan terhadap pemesan yang angkanya keluar akan mendapatkan sejumlah uang dari Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan pada tanggal 23 November 2020 berupa kertas rekapan nomor togel, dan juga uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan judi togel membuktikan bahwa tindakan Terdakwa telah memberikan kesempatan permainan judi, yaitu permainan yang didalamnya terdapat suatu pertarungan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dengan mendapatkan keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan);

Menimbang, bahwa terhadap penjualan judi togel yang telah dilakukan, Terdakwa tidak lagi mengingat jumlah total keuntungan yang telah di peroleh selama melakukan aktifitas penjualan nomor judi togel dari bulan Oktober 2020 sampai dengan 23 November 2020, meskipun demikian Terdakwa mengakui bahwa keuntungan yang didapatkan dari penjualan judi togel selama 2 (dua) bulan tersebut, telah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, modal togel dan juga membeli makanan, sehingga uang yang tersisa dari hasil penjualan judi togel yang dapat disita oleh pihak Kepolisian Polres Pulau Buru adalah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena hasil penjualan judi togel yang diperoleh oleh Terdakwa telah digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur menjadikan permainan judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan materiil yang telah terpenuhi tersebut dilakukan oleh Terdakwa "dengan sengaja dan tanpa hak" sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi oleh adanya suatu wewenang atau dengan kata lain tidak berwenang atau tanpa mendapat izin dari pihak yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nla



berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan permainan judi jenis togel disamping itu Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, maka Terdakwa dalam hal ini telah dengan sengaja dan tanpa hak dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah permainan judi togel pada situs [http : isitoto.com](http://isitoto.com); username : M1R54NK4U, password : 250536; 1 (satu) buah rekam nomor togel dan 1 (satu) buah *handphone* merek *samsung* E5 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang ambon nomor Rekening 0866118611 dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor 1946 3404 1026 3391 atas nama Saksi Dewi Anggriyani Buamona yang telah selesai digunakan sebagai barang bukti di persidangan serta berdasarkan fakta dipersidangan menunjukkan bahwa barang tersebut milik dari Saksi Dewi Anggriyani Buamona, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Dewi Anggriyani Buamona;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan angka togel sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nomor seri : (1). LAP404470, (2). BAK247430, (3) PAL649770, (4). XJN065544, (5). HAU976235; Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri : (1). KCT543428, (2). QLL650318, (3). OET691137; Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nomor seri: (1). BDB228688, (2). LB2935588, (3). PAJ917731, (4). JHW016959, (5). Mbu648769, (6). TBS665522, (7). ABT735473, (8). UF0637659, (9).UBA608800, (10). LKQ419769; dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nomor seri : (1). DFA725975, (2). Mcp769592, (3). mcK791940, (4). DEJ014266, (5). LC0844125 yang merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Tukuyoba Alias Ir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah permainan judi togel pada situs [http : isitoto.com](http://isitoto.com); username : M1R54NK4U, password : 250536;
    - 1 (satu) buah rekap nomor togel;
    - 1 (satu) buah *handphone* merek *samsung E5* warna hitam; dimusnahkan;
    - 1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang ambon nomor Rekening 0866118611 atas nama Ibu Dewi Anggriyani Buamona;
    - 1 (satu) buah kartu ATM BNI 1946 3404 1026 3391; dikembalikan kepada Saksi Dewi Anggriyani Buamona;
    - Uang hasil penjualan angka togel sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian:
      - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nomor seri : (1). LAP404470, (2). BAK247430, (3) PAL649770, (4). XJN065544, (5). HAU976235;
      - Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri : (1). KCT543428, (2). QLL650318, (3). OET691137;
      - Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nomor seri : (1). BDB228688, (2). LB2935588, (3). PAJ917731, (4). JHW016959, (5). Mbu648769, (6). TBS665522, (7). ABT735473, (8). UF0637659, (9).UBA608800, (10). LKQ419769;
      - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar . dengan nomor seri : (1). DFA725975, (2). Mcp769592, (3). mcK791940, (4). DEJ014266, (5). LC0844125;
- dirampas untuk negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fandi Abdilah, S.H., dan Evander Reland Butar-Butar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fandi Abdilah, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ashari Marasabessy, S.H.